



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9.K/KP.07/MEM.S/2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, jiwa korsa, motivasi kerja, kerapian dan estetika berpakaian, serta identitas pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 179 K/70/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 481);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 444.K/OT.03/MEM.S/2025 tentang Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menteri menetapkan:
- a. Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
    1. Pakaian Dinas Harian; dan
    2. Pakaian Dinas Lapangan;dengan ketentuan model dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. Kartu Tanda Pengenal bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,  
yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan juga untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETIGA : Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:
- a. Aparatur Sipil Negara termasuk Aparatur Sipil Negara dari kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat penugasan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas);
  - b. pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan BPH Migas;
  - c. pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan
  - d. pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

- KEEMPAT : Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:
- a. hari Senin dan hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a angka 1;
  - b. hari Selasa dan hari Rabu menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi, dan/atau diserahkan kepada masing-masing unit organisasi;
  - c. hari Jumat menggunakan batik atau pakaian motif tradisional daerah; dan
  - d. pada saat kunjungan lapangan, seperti peresmian proyek, penyerahan bantuan/alat, dan/atau kegiatan operasional lapangan lainnya menggunakan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a angka 2.
- KEENAM : Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, SKK Migas, dan BPMA wajib mengawasi pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 179 K/70/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 9.K/KP.07/MEM.S/2026  
TANGGAL : 9 Januari 2026  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

**MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**


**A. PAKAIAN DINAS HARIAN**

**1. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK PRIA**

- a. Pakaian dinas harian untuk pria terdiri atas:
  - 1) kemeja; dan
  - 2) celana panjang.
- b. Pemakaian pakaian dinas harian untuk pria sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan kemeja dikeluarkan dari celana panjang.
- c. Kemeja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dengan model:
  - 1) lengan pendek dan/atau lengan panjang dapat digunakan untuk para pejabat pimpinan tinggi atau pejabat yang setara;
  - 2) selain para pejabat pimpinan tinggi atau pejabat yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan lengan pendek;
  - 3) warna putih gading (kode: C0 M0 Y11 K0);
  - 4) menggunakan 8 (delapan) buah kancing, dengan menggunakan plakat kancing tertutup;
  - 5) terdapat 1 (satu) buah saku bobok pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
  - 6) terdapat belahan samping kanan dan kiri di bagian bawah kemeja; dan
  - 7) bagian belakang memakai sambungan *back yoke*.

Adapun ilustrasi model kemeja pria sebagaimana Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Model Kemeja Pria




- d. Celana panjang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dengan model:

  - 1) celana panjang lurus reguler warna coklat (kode: C38 M38 Y56 K5), dengan dua buah saku bobok samping kanan dan kiri;
  - 2) bagian pinggang memakai ban serta tali sabuk; dan
  - 3) bagian belakang terdapat dua buah saku model bobok.

Adapun ilustrasi model celana panjang pria sebagaimana Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Model Celana Panjang Pria




## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK WANITA

- a. Pakaian Dinas Harian untuk wanita terdiri atas:
  - 1) kemeja; dan
  - 2) celana panjang atau rok.
- b. Pemakaian Pakaian Dinas Harian untuk wanita sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan kemeja dikeluarkan dari celana panjang atau rok.
- c. Kemeja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dengan model:
  - 1) lengan pendek dan/atau lengan panjang dapat digunakan untuk para pejabat pimpinan tinggi atau pejabat yang setara;
  - 2) selain para pejabat pimpinan tinggi atau pejabat yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan lengan pendek;
  - 3) warna putih gading (kode: C0 M0 Y11 K0);
  - 4) menggunakan 8 (delapan) buah kancing, dengan menggunakan plakat kancing tertutup;
  - 5) terdapat 1 (satu) buah saku bobok pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
  - 6) terdapat belahan samping kanan dan kiri di bagian bawah kemeja;
  - 7) bagian belakang memakai sambungan *back yoke*; dan
  - 8) terdapat lekukan kupnat pada bagian belakang.

Adapun ilustrasi model kemeja wanita sebagaimana Gambar 3 berikut:


Gambar 3. Model Kemeja Wanita



- d. Celana panjang atau rok sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dengan model:
- 1) celana panjang:
    - a) celana panjang lurus reguler warna coklat (kode: C38 M38 Y56 K5), dengan dua buah saku samping permukaan serong; dan
    - b) bagian pinggang memakai ban dengan menggunakan karet pada bagian kanan dan kiri.
  - 2) rok:
    - a) potongan lurus panjang hingga mata kaki warna coklat (kode: C38 M38 Y56 K5); dan
    - b) bagian belakang bawah terdapat lipatan rempel.

Adapun ilustrasi mengenai model celana panjang dan rok wanita sebagaimana Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Model Celana Panjang dan Rok



- e. Ketentuan pegawai yang berjilbab
- 1) menggunakan kemeja lengan panjang sesuai dengan model sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1);
  - 2) ketentuan jilbab:
    - a) Jika menggunakan Pakaian Dinas Harian memakai jilbab dengan warna putih gading (kode: C0 M0 Y11 K0);
    - b) Jika menggunakan Pakaian Dinas Lapangan memakai jilbab warna biru tua (kode: C93 M78 Y37 K69); dan
    - c) jilbab rapi dan sopan.

Adapun ilustrasi jilbab sebagaimana Gambar 5 berikut:

Gambar 5. Jilbab




## B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. Pakaian Dinas Lapangan terdiri atas:
  - a. kemeja; dan
  - b. celana panjang atau rok.
2. Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:
  - a. untuk pria, kemeja dikeluarkan dari celana panjang; dan
  - b. untuk wanita, kemeja dikeluarkan dari celana panjang atau rok.
3. Kemeja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan model:
  - a. lengan panjang;
  - b. warna biru tua (kode: C93 M78 Y37 K69);
  - c. bagian depan menggunakan 8 (delapan) buah kancing dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri serta kemeja dikeluarkan;
  - d. bagian lengan dalam ditambahkan *roll up* lengan gulung dengan tali berwarna kuning;
  - e. terdapat 2 (dua) buah saku tempel pada bagian dada, dengan variasi lis berwarna kuning dan terdapat kancing pada tutup saku tempel, serta lubang pulpen pada saku kiri, dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
  - f. terdapat belahan samping kanan dan kiri di bagian bawah kemeja;
  - g. bagian belakang memakai sambungan *back yoke*; dan
  - h. untuk wanita, terdapat lekukan kupnat pada bagian belakang.

4. Celana panjang atau rok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sama dengan ketentuan model celana panjang atau rok Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d dan huruf A angka 2 huruf d.

Adapun ilustrasi model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana Gambar 6 berikut:

Gambar 6. Model Pakaian Dinas Lapangan



### C. ATRIBUT

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

1. Bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sisi kiri atas kemeja disertai bordir bertuliskan “Kementerian ESDM” dengan ukuran proposisional yaitu panjang 5,1 cm dan lebar 4 cm; dan
2. Bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas, SKK Migas, dan BPMA dapat ditambahkan bordir logo BPH Migas, SKK Migas, atau BPMA di sisi kanan atas kemeja dengan ukuran menyesuaikan.

Adapun ilustrasi mengenai atribut Pakaian Dinas sebagaimana Gambar 7 berikut:

Gambar 7. Atribut Pakaian Dinas



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 9.K/KP.07/MEM.S/2026  
TANGGAL : 9 Januari 2026  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

**KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- A. Bentuk dan ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. berbentuk segi empat, dengan ukuran panjang 90 mm, lebar 55 mm, dan jarak tepi 5 mm;
  2. area penempatan logo dengan logo primer ukuran tinggi 11 mm dan diameter logo 3 cm di sisi kanan Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
  3. nama Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tidak menggunakan gelar dan jabatan. Huruf untuk Nama Pegawai menggunakan *Font ESDMSans semi bold* dengan ukuran huruf 13 pt/*leading* 14 pt di sisi kanan Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
  4. huruf untuk Unit Organisasi Eselon I menggunakan *Font ESDMSans medium* dengan ukuran huruf 6,5 pt/*leading* 8,5 pt di sisi Kanan Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
  5. foto wajah Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ukuran setengah badan yang terletak di sisi kiri Kartu Tanda Pengenal Pegawai; dan
  6. tali (*lanyard*) tanda pengenal berwarna kuning dan hitam dengan logo Kementerian ESDM.

Adapun ilustrasi bentuk dan ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana Gambar 8 berikut:

Gambar 8. Bentuk dan Ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai



Sedangkan ilustrasi tali (*lanyard*) Kartu Tanda Pengenal Pegawai adalah sebagaimana Gambar 9 berikut:

Gambar 9. tali (*lanyard*) Kartu Tanda Pengenal Pegawai



- B. Bentuk dan ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang bekerja pada BPH Migas, SKK Migas, dan BPMA dapat menyesuaikan dengan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana huruf A atau diatur secara internal pada masing-masing organisasi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY